

SKRIPSI

**PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA MARITAL PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA PUTUSAN NOMOR
385/Pdt.G/2020/PA.BKN DI PENGADILAN
AGAMA BANGKINANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

**NAMA : WIDHAH FAKHIRA
NIM : 1774201024
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI (S1) HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
RIAU
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, memerlukan biaya hidup yang tidak kecil, untuk itu perlu harta benda. Karena begitu pentingnya masalah biaya hidup dalam suatu perkawinan, maka dibutuhkan suatu hukum yang diberlakukan pada masyarakat, khususnya hukum keluarga, hukum yang mengatur harta dari suami istri tersebut. Hukum-hukum tersebut memiliki kaidah dasar sendiri-sendiri dalam menentukan keberadaan harta bersama suami istri tersebut.¹

Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal keluarga, guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Maka itu suatu keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila ingin membentuk dan membina keluarga yang baik. Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu, berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan timbulnya perselisihan dan pertengkaran cukup besar. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diatasi, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya menyangkut pula terhadap anak dan harta kekayaan selama dalam

¹ A Rahman I, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah).Cet I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 265.

perkawinan.²

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hak dan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak yang sebelumnya melangsungkan perkawinan, menyadari pengertian harta bersama serta pembagiannya dan yang utama kegunaan harta benda dalam keluarga, niscaya perkawinan akan dapat dipertahankan.

Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian.

Secara umum laki-lakilah yang bertanggung jawab atas kehidupan pemenuhan kebutuhan keluarga, maka tidak heran jika dalam pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian laki-laki mempunyai bagian lebih besar dari pada bagian istri.³ Akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat khususnya parawanita sebagai istri ikut membantu bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Dari sini apabila terdapat masalah tentang istri yang menuntut harta bersama lebih banyak maka akan terjadi sengketa yang sulit

² M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.I*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, Hal 231-232.

³ M Riza Syafe'i, *Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian Di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2015, Hal 4-5.

untuk dipecahkan. Dalam Hukum Islam pun tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pembagian harta bersama terutama untuk istri.⁴

Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum harta bersama ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Seluruh biaya pemenuhan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah maupun hasil usahanya sendiri, ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan harta benda isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai pinjaman atau hutang yang harus dikembalikan.⁵

Kelompok kedua, yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (*syarikat 'inan*). Menurut pendapat kedua ini, bila suami dan isteri sepakat, mereka dapat membentuk harta bersama. Kesepakatan tersebut tidak harus berupa perjanjian. Jika dalam kehidupan keseharian menunjukkan adanya harta bersama, secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepakatan suami isteri untuk membentuk harta bersama.⁶

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cet.3*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal 201-202.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta bersama perkawinan adalah peroleh selama perkawinan. Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jika tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 15 Ayat (1) tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) tentang harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 Ayat (1) tentang kebolehan suami istri bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 36 Ayat (2) mengatur tentang harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 37 menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁷ Jadi Undang-Undang ini memberikan peluang untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak untuk

⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal 215.

menyelesaikan pembagian harta bersama.⁸

Demikian juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui adanya harta bersama. Pasal 85 ditemukan adanya harta bersama dalam perkawinan, namun keberadaannya tidak menutup kemungkinan adanya harta masing-masing. Pasal 86 Ayat (1) dan (2) tercantum bahwa terhadap milik masing-masing tidak dikenal pencampuran harta. Harta istri tetap harta istri, demikian juga harta suami. Pasal 87 juga menyebutkan tentang harta bawaan tetap dibawah penguasaan masing-masing, baik berupa hadiah atau warisan sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terdapat peluang kepada pihak-pihak menerapkan hukum lain untuk pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 88 menetapkan bahwa penyelesaian diajukan ke pengadilan Agama.⁹ Ini artinya harus diselesaikan secara Hukum Islam. Pasal 96 menyebutkan bahwa jika terjadi cerai mati, setengah dari harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Sedangkan sisa setengahnya lagi dibagi berdasarkan harta warisan. Aktif tidaknya pihak-pihak dalam keluarga tidak menjadi persoalan.

Harta bersama yang ditulis didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn berupa:

- Sebidang tanah, seluas $\pm 290 \text{ m}^2$, berikut bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai tipe 45 dengan luas 120,9 meter yang berdiri diatasnya,

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

terletak di perumahan Salo Indah, Nomor 2, RT 003, RW 02, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar.

- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 5159 ZD.
- Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Revo dengan nomor polisi BM 6723 ZD.
- Perhiasan emas 24 karat berbentuk gelang seberat 3 emas.
- Satu unit TV warna merek Samsung.
- Dua unit tempat tidur beserta springbednya.
- Satu unit mesin cuci merek LG.
- Satu set meja makan beserta kursinya.
- Satu set kursi tamu.
- Satu set kompor gas beserta tabung gasnya.
- Satu unit almari (tempat penyimpanan piring, gelas, toples kue).

Adalah harta bersama yang dibagi dua, 1/2 untuk penggugat dan 1/2 untuk Tergugat.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum Putusan Serta-Merta dapat dijalankan pihak pemohon Eksekusi diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sehingga saat ini Hakim masih sah-sah saja menjatuhkan Putusan Serta-Merta.

Namun setelah putusan pembagian harta bersama telah ditetapkan

oleh Majelis Hakim ada juga salah satu pihak tidak melakukan perintah sesuai putusan yang telah di tetapkan. Didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn Hakim menimbang bahwasanya harta bersama disaat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri akan dibagi seperdua. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara lelang oleh kantor lelang kemudian hasilnya dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat apabila hutang bersama telah dibayarkan. Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan pembagian harta bersama ini tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun telah tertera didalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn apabila Tergugat ingkar menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat Hakim menghukum Tergugat untuk membayar denda dan atau uang paksa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi hukum dengan judul: **“Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi adanya perluasan masalah, pengertian yang kabur, dan pembahasan masalah yang tidak sesuai dengan persoalan, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi sita marital pembagian harta bersama (analisis yuridis Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada masalah pokok diatas, maka tujuan dari penulisan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama (analisis yuridis Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan eksekusi dalam putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan berdasarkan penelitian ini, penulis berharap sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat dari perceraian.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadikan pembelajaran bagi pembaca dan peminat dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang.

E. Batasan Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.

Pengertian eksekusi menurut M. Yahya Harahap, adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.¹⁰ Sedangkan R. Subekti mengatakan, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹¹

Dari pendapat para ahli tersebut pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi yang dapat dilaksanakan putusannya.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, Hal 20.

¹¹Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, Hal 128.

2. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹² Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹³

3. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta bersama dalam istilah lain disebut juga harta gono-gini. Harta gono-gini adalah harta bersama baik harta bergerak (motor, mobil, saham, dan lain-lain) maupun harta tetap (tanah, rumah, dan lain-lain) yang diadakan selama masa perkawinan.¹⁴

Harta bersama ini tetap harus diperhitungkan kepemilikannya sesuai dengan hasil konkret masing-masing suami istri. Jika hasil istri

¹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, Hal 13.

¹³Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal 1.

¹⁴Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta, 2016, Hal 143.

lebih besar dari pada hasil suami, maka bagian kepemilikan istri juga harus lebih besar. Tidak boleh suami mengaku bahwa dalam harta bersama itu bagian suami sama besarnya dengan bagian istri. Begitu juga bila bagian suami lebih besar dari pada bagian istri, maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar dari pada kepemilikan istri. Untuk menyatukan harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

F. Penelitian Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan harta bersama, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari dan membahas mengenai permasalahan harta bersama terhadap pembagian harta bersama. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam substansi dan persoalan yang diangkat dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lilik Musthofa dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan (Perkara No: 783/Pdt.G/2010/PA.PCT)*” jurusan Ilmu-ilmu Syari’ah dan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini fokus pada tata cara pelaksanaan eksekusi sengketa harta bersama. Hasil penelitian ini adalah bahwa :

Tata cara pelaksanaan eksekusi di Pengadilan agama perkara Nomor 783/Pdt.G/2010/PA.Pct dari surat perintah oleh Ketua Pengadilan Agama Pacitan sampai pada penerbitan berita acara secara menyeluruh sesuai dengan Hukum Acara Perdata.¹⁵

¹⁵Lilik Musthofa, *Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan (Perkara No: 783/Pdt.G/2010/PA.PCT)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu walaupun sama-sama meneliti tentang pelaksanaan eksekusi tetapi penelitian penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan eksekusi sengketa dalam pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.BKN.

Kedua, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Ratu Bilqis Nailly Hidayah Dengan Judul Penelitian “*Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)*” Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini fokus pada pandangan hakim dalam eksekusi putusan pengadilan. Hasil penelitian ini adalah bahwa :

Proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam persidangan harta bersama yang salah satu pihaknya *mafqud* adalah dengan cara eksekusi riil yang dimohonkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan haknya karena ketidak adaannya pihak lawan. Kemudian bagian harta pihak tidak hadir dititipkan ke Pengadilan melalui konsignasi dengan hanya membuat berita acara penyimpanan atau penitipan saja, bukannya penetapan hakim. Hal ini dikarenakan peraturan konsignasi untuk pelaksanaan putusan belum terealisasi dengan jelas, sehingga diperlukan regulasi hukum baru untuk penyelesaian masalah.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu walaupun sama-sama meneliti tentang eksekusi putusan tetapi penelitian penulis lebih menekankan pelaksanaan eksekusi sengketa dalam pembagian harta bersama dalam Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.BKN, Sedangkan pada penelitian yang terdahulu merupakan proses pelaksanaan putusan pengadilan dalam persidangan harta bersama yang salah satu pihaknya *mafqud*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayatul Rahman

¹⁶Ratu Bilqis Nailly Hidayah, *Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

dengan judul penelitian “*Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.PBR)*” jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penelitian ini fokus pada pelaksanaan pembagian harta bersama. Hasil penelitian ini adalah bahwa :

Pelaksanaan pembagian harta bersama dapat dilaksanakan pembagiannya setelah adanya putusan dari hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar hukum KHI Pasal 97 janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu walaupun sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pembagian harta bersama tetapi penelitian penulis lebih menekankan bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama yang bersengketa, sedangkan pada penelitian yang terdahulu lebih menekankan pada pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ali Afif, Liliek Istiqomah, dan Moh. Ali dengan judul penelitian “*Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)*”, jurnal Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ).

Dengan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak

¹⁷Taufik Hidayatul Rahman, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.PBR)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Pada Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor Perkara 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas. Penggugat menuntut Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi bagian Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2, Pasal 89, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam juga pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tuntutan Penggugat juga menuntut pembongkaran sebagian bangunan rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat selama menjadi suami istri, untuk bagian Penggugat/Pemohon dibongkar dan bagian Tergugat/Termohon tetap berdiri. Putusan ini dieksekusi dengan 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama eksekusi dilaksanakan terhadap barang bergerak pada tanggal 31 Januari 2013 sedangkan tahap kedua eksekusi dilaksanakan terhadap pembongkaran bangunan rumah pada tanggal 7 Februari 2013.¹⁸

Jurnal ini mengkaji mengenai eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan eksekusi terhadap putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk eksekusi. Sedangkan dalam penelitian ini eksekusi putusan pengadilan tidak dapat dieksekusi disebabkan oleh tergugat tidak ingin objek harta gono-gini tersebut yang tercantum dalam putusan untuk di eksekusi karena tergugat menganggap objek harta gono-gini bukan harta bersama melainkan harta miliknya pribadi.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

¹⁸Mohamad Ali Afif,dkk., *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)*, Jurnal Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.

kenyataannya di masyarakat.¹⁹ Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.²⁰ Penelitian ini juga di perkuat dengan data survei. Yang dimaksud dengan survei disini adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam. Biasanya survei dilakukan untuk mendalami suatu hal atau objek yang tidak disadari banyak orang. Juga dapat di jabarkan sebagai suatu proses memahami, mencari tahu, dan mendalami suatu objek atau peristiwa secara detail dengan cara terjun langsung dalam peristiwa atau menekan pada objek. Proses ini tergolong cukup efektif untuk mengumpulkan data-data terkait seputar objek. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis dengan memperkuat data yang penulis dapatkan secara wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

3. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1-B, Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

15. ¹⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 2002, Hal

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2007, Hal. 51.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Maka populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Pihak Penggugat yaitu 1 orang.
- b. Panitera Pengganti yaitu 1 orang.
- c. Hakim Majelis dalam Perkara berkaitan di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu 3 orang.

Setelah ditentukan populasi, maka penulis menetapkan sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa populasi relatif kecil. Adapun sampel penelitian sebagai berikut:

- a. Pihak Penggugat yaitu 1 orang.
- b. Panitera Pengganti yaitu 1 orang.
- c. Hakim Majelis dalam Perkara berkaitan di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu 1 orang.

5. Data dan Sumber Data

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan (*responden*) yaitu hasil interview dengan keterangan dan informasi darikuasa hukum penggugat dan tergugat yang tahap proses pelaksanaan pembagian harta bersama, juga diiringi data informasi oleh Hakim anggota yang menangani perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.BKN di Pengadilan Agama Bangkinang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi berkaitan dengan pembagian harta bersama, disertasi, jurnal, surat kabar yang dijadikan sebagai landasan teori dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini *pertama* adalah wawancara (*interview*) adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam pengumpulan data ini yang akan diwawancarai seperti kuasa hukum Penggugat, Panitera Pengganti dan Hakim pengadilan Agama mengenai proses pelaksanaan pembagian harta bersama. *Kedua* adalah studi literatur, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran kepustakaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan secara lengkap baik data primer maupun sekunder, lalu data tersebut diolah secara lengkap dan diolah menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Setelah diuraikan

dalam bentuk kalimat dan disajikan poin per poin dalam bentuk rangkaian kalimat kemudian dianalisis dengan membandingkan teori yang berlaku didalam hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan membandingkan pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak yang diatur dalam hukum perkawinan, buku bacaan dan pendapat ahli.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, pada dasarnya membuat aturan dan tata cara dari proses dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²¹

Bila diperhatikan pasal-pasal yang terdapat didalam HIR ataupun RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan”. Menjalankan putusan pengadilan tiada lain, daripada melaksanakan isi putusan pengadilan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan apabila tereksekusi tidak menjalankannya secara sukarela. Dengan demikian yang dimaksud dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan adalah: Tindakan yang dilakukan secara paksaterhadap yang kalah dalam perkara, atas suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²²

Subekti memberikan makna eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan.²³ Pengertian yang disampaikan Subekti tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Retno Wulan dalam bukunya Hukum Acara

²¹Tim Penyusun, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, Hal. 76.

²²*Ibid.*, Hal. 77.

²³Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 128.

Perdata dalam Teori dan Praktek yang memberikan makna eksekusi sebagai pelaksanaan putusan secara paksa (*execution force*). Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. Masih Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa eksekusi adalah sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Eksekusi tiada lain dari pada tindakan yang berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata . Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg.²⁴

2. Dasar Hukum Eksekusi

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam:²⁵

1. Pasal 206 sampai dengan pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR;
2. Pasal 1033 Rv ;
3. Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

²⁴M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 1.

²⁵A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, Hal. 40.

4. Berbagai peraturan perUndang-Undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU Nomor 4/1996), eksekusi fidusia (UU Nomor 42/1999).

Baik HIR maupun RBg secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulainya proses eksekusi sampai berakhirnya eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam Pasal-Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai Pasal 258 RBg telah diatur ketentuan tentang:²⁶

- a. Peringatan / teguran (*aanmaning*) ;
- b. Sita eksekusi ;
- c. Pemenuhan prestasi: pengosongan obyek sengketa, penyerahan obyek sengketa, pelelangan, pembayaran;
- d. penyanderaan (*gijzeling*).

3. Asas-asas Mengenai Eksekusi

Ada empat asas penting mengenai eksekusi dalam hukum acara perdata, yaitu:²⁷

- a. Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Pada prinsipnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pasti (*in kracht van gewijsde*), kecuali putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Suatu putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila terhadap putusan tersebut sudah tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Dalam hukum acara sebagai telah diuraikan, dikenal tiga jenis upaya hukum biasa terhadap putusan pengadilan yaitu, *verzet*,

²⁶*Ibid.*

²⁷Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, Hal. 41-44.

banding dan kasasi., kecuali putusan serta merta. Putusan-putusan tersebut adalah:

- (1) Putusan verstek yang tidak dimohonkan *verzet*;
- (2) Putusan pengadilan negeri yang tidak dimohonkan banding;
- (3) Putusan pengadilan tinggi yang tidak dimohonkan kasasi;
- (4) Putusan kasasi;
- (5) Putusan perdamaian.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif sebagai yang sudah benar dan tidak boleh diubah lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara-cara atau upaya-upaya hukum bias. Isi atau amar dari putusan tersebut sudah dapat diterapkan dan sudah menimbulkan akibat-akibat hukum.

b. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

- (1) Dengan cara sukarela dan;
- (2) Dengan cara paksa (pelaksanaan putusan secara paksa atau eksekusi).

Eksekusi baru menjadi pilihan apabila tergugat yang dikalahkan tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela. Dalam hal pihak yang dikalahkan dalam putusan tersebut bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka menjalankan putusan secara eksekusi sudah tidak relevan lagi. Hal ini terjadi karena pihak yang dikalahkan sudah secara sempurna telah memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya sebagai yang tercantum dalam amar putusan pengadilan. Dengan demikian, eksekusi diawali dengan tidak bersedianya pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan pengadilan secara sukarela. Keadaan ini ditindaklanjuti oleh pihak yang menang dengan mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan dilaksanakan. Atas dasar permohonan ini, Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur (*aanmaning*) agar memenuhi putusan pengadilan dalam jangka waktu 8 hari sejak teguran itu (Pasal 207 RBg / Pasal 196 HIR).

c. Putusan Yang Dapat dieksekusi Bersifat *Condemnatoir* Putusan pengadilan yang bisa dieksekusi adalah putusan yang bersifat "menghukum". Ciri khas putusan yang bersifat *condemnatoir*/menghukum adalah sifat imperatif yang tertuang dalam amar putusan berupa kata-kata menghukum atau memerintahkan atau membebankan.

d. Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Ketua pengadilan yang dimaksud adalah ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara tersebut. Asas ini tertuang dalam pasal 206 ayat (1) RBg / pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 36 ayat (3) UU Nomor 4 tahun 2004. Dalam hukum

acara perdata jelas dan tegas fungsi ketua pengadilan sebagai yang memerintahkan dan yang memimpin pelaksanaan putusan (eksekusi). Pasal 206 ayat (1) dan ayat (2) RBg menentukan:

- (1) Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.
- (2) Jika putusan seluruhnya atau sebagian harus dilaksanakan di luar wilayah hukum jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau ketua tidak ada di tempat itu, maka ketua dapat minta secara tertulis perantaraan jaksa yang bersangkutan. 44 “Jaksa” dalam ayat (2) dan ayat-ayat lainnya dalam ketentuan ini harus dianggap tidak ada, dan dalam konteks hukum acara perdata sekarang dibaca “pengadilan negeri” dan atau “wilayah hukum pengadilan negeri”.

Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan Ketua Pengadilan” dalam ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg/Pasal 195 ayat (1) Hir adalah mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterimanya permohonan sampai selesainya pelaksanaan putusan. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (3) ditentukan: pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh juru sita dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

Dengan mengkaitkan Pasal 206 ayat (1) RBg/Pasal 195 ayat (1) HIR dengan Pasal 208 RBg/Pasal 197 ayat (1) HIR Yahya Harahap mengemukakan bahwa gambaran konstruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dapat diterangkan sebagai berikut:

- (1) Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
- (2) Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- (3) Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk “Surat Penetapan” (*beschikking*);
- (4) Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau juru sita Pengadilan Negeri.

4. Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi

Jenis eksekusi yang lazim terjadi di pengadilan agama adalah eksekusi riil (Pasal 200 (11) HIR/218 (2) RBg-Biasanya terjadi pada sengketa harta bersama, sengketa waris dan sengketa hibah) dan eksekusi pembayaran uang (ps. 197 HIR/208 RBg - Biasanya terjadi dalam

sengketa perkawinan dan sengketa ekonomi syariah). Berikut tata cara pelaksanaan eksekusi:²⁸

- a. Tahapan Pelaksanaan Eksekusi
 - 1) Persiapan Sebelum Pelaksanaan Eksekusi
 - (a) Mempelajari dan memahami Penetapan Ketua PA tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat;
 - (b) Mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi;
 - (c) Merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi;
 - (d) Melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi.
 - 2) Pelaksanaan Eksekusi
Pada prinsipnya kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon eksekusi. Dan Ketua Pengadilan agama telah mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi kepada Panitera dan Jurusita.
 - 3) Pelaksanaan Eksekusi Riil (Ps.1033 Rv)
 - (a) Jurusita berangkat bersama rombongan dan 2 orang saksi menuju tempat obyek eksekusi, menunggu kehadiran pejabat terkait, satuan keamanan, Pemohon dan Termohon eksekusi
 - (b) Jurusita membacakan Surat Penetapan Perintah Eksekusi;
 - (c) Jurusita membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dengan menyebut secara rinci dan jelas terhadap barang-barang yang dieksekusi, meliputi jenis, bentuk, letak, batas-batas dan ukurannya;
 - (d) Jurusita menandatangani Berita Acara pelaksanaan eksekusi tersebut dan 2 orang saksi;
 - (e) Jurusita menyerahkan barang-barang tereksekusi kepada Pemohon eksekusi;
 - (f) Jurusita membuat Salinan Berita Acara Eksekusi sebanyak rangkap, disampaikan kepada Ketua PA sebagai laporan, kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi, kepada petugas register eksekusi dan arsip.
- b. Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang
 - 1) Ketua PA membuat Penetapan Perintah Peringatah (*Aanmaning*) kepada tergugat yang dikalahkan/termohon eksekusi, agar melaksanakan putusan;

²⁸Sudirman L., *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Kota Parepare, 2021, Hal. 126-130.

- 2) Jurusita memanggil pemohon eksekusi dan termohon eksekusi untuk menghadiri sidang (Insidentil) Aanmaning;
 - 3) Jika tenggang waktu Aanmaning terlampaui (8 hari) sedang Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua PA mengeluarkan Penetapan perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*);
 - 4) Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan Sita Jaminan;
 - 5) Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
 - 6) Pelaksanaan Sita eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial.
- c. Pelaksanaan Lelang Eksekusi
- Pengertian lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat. Dalam praktek Pengadilan agama penjualan lelang seringkali dilakukan dalam melaksanakan putusan tentang pembagian harta bersama atau harta warisan, bila pembagian harta/barang tidak dapat dilakukan secara "*in natura*".
- Sesuai Pasal 200 (1) HIR/Pasal 215 (1) RBg penjualan lelang barang tersita hanya dapat dilakukan oleh Kantor Lelang Negara, menurut ps.1 angka 4 Kep. Menkeu Nomor:45/KMK 01/2002 kantor lelang adalah Kantor Pelayan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Dalam pelaksanaan lelang eksekusi Ketua PA selaku penjual mengajukan permohonan kepada KP2LN. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persiapan lelang eksekusi:
- 1) Salinan/copy putusan PA;
 - 2) Salinan/copy penetapan *Aanmaning*;
 - 3) Salinan/copy penetapan sita;
 - 4) salinan/copy berita acara pelaksanaan sita;
 - 5) salinan/copy perincian hutang yang harus dipenuhi oleh termohon eksekusi;
 - 6) salinan/copy pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi;
 - 7) copy bukti kepemilikan tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan dengan alasan.

Putusan yang dimaksud eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu:

a. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pasal ini memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu mengajukan banding atau kasasi.²⁹

b. Pelaksanaan putusan provisi (*provisionil*)

Putusan Provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara, apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan eksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus. Putusan semacam ini banyak digunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan.

c. Akta Perdamaian

Akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh hakim dalam dijalankan sebagai eksekusi tidak ubahnya seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu sejak tanggal akhirnya akta perdamaian, telah melekat pada kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun bukan merupakan putusan pengadilan.³⁰

d. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

²⁹Pitayo Wimbo, RPH., *Straegi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal. 165.

³⁰*Ibid*, hal. 165.

Eksekusi yang diizinkan haruslah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, eksekusi ini dalam rangka memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dituangkan dalam bentuk grosse akta dan surat utang piutang notaris, oleh sebab itu hal ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila debitur tidak memenuhi dan melaksanakan isi grosse akta, maka kepadanya dapat dipaksakan supaya melaksanakan isi perjanjian tersebut melalui permohonan ke pengadilan.³¹

e. Putusan yang Bersifat menghukum (*Condemnatoir*)

Putusan Pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang akarnya mengandung unsur penghukuman (*condemnatoir*) dalam putusan ini melekat kekuatan eksekutorial. dimana putusannya bersifat deklarator maka putusannya hanyalah sebatas pernyataan hukum saja. dan tidak dibarengi dengan penghukuman, putusan itu dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi (*non-exsecutable*).³²

5. Jenis-jenis Eksekusi

Dikenal 3 (tiga) jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yang ketentuan diatur sebagai berikut, yaitu.³³

a. Eksekusi membayar sejumlah uang Pasal 195 HIR (Pasal 206 RBG) menyatakan bahwa:

³¹Hutagalung Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 194.

³²*Ibid.*

³³Nyoman A. Martana, *Hukum Acara...*, *Op.cit.*, Hal. 46-51.

- 1) Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan dibawah pengawasan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini;
- 2) Jika keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuandengan surat pada ketua pengadilan yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan putusan di luar jawa dan madura.
- 3) Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa keputusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya.
- 4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnyadari luar jawa dan madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentangsegala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu.
- 5) Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang diminta bantuan itu harusmemberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
- 6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai barang miliknya, makahal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa, diajukan kepada dandiputus oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu.
- 7) Perselisihan dan keputusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

Pasal 196 HIR (Pasal 207 RBg) menyatakan bahwa:Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang menang mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua akan memanggil pihak yang kalah serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan dalam waktu yang ditentukan oleh ketua selamalamanya delapan hari.

b. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan

Ketentuan-ketentuannya diatur dalam: Pasal 225 HIR (Pasal 259 RBg) menentukan:

- 1) Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara boleh meminta kepada pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat, maupun dengan lisan, supaya keuntungan yang akan didapatnya jika putusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang tunai yang banyaknya harus diberitahukan dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.
- 2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri, sesudah debitor diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitor dihukum membayar jumlah tersebut.

c. Eksekusi Riil

Ketentuan eksekusi riil terhadap harta/barang-barang jaminan pihak yang dikalahkan, diatur di dalam : Pasal 197 HIR (sebagaimana telah disebutkan di atas), Pasal 198 HIR, Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 208 RBg, Pasal 218 ayat (2) RBg, Pasal 1033 Rv. Pasal 198 HIR menentukan:

- 1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu diumumkan dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut 50 ordonansi tentang membukukan hypotheek atas barang itu di Indonesia (*Staatsblad* 1834 Nomor 27) dengan menyalin pemberitaan acara itu di dalam daftar yang tersebut pada pasal 50 dari aturan tentang menjalankan undangundang baru (*Staatsblad* 1848 Nomor 10); dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi yang tersebut di atas ini, dengan menyalin pemberitaan acara itu dalam daftar yang disediakan untuk maksud itu dengan menyebut jam, hari, bulan dan tahun harus disebut oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.
- 2) Lain dari itu orang yang disuruh menyita barang itu, memberi perintah kepada kepala desa supaya hal penyitaan barang itu diumumkan di tempat itu menurut cara yang dibiasakan,

sehingga diketahui seluas-luasnya oleh ketua, yang tinggal ditempat penjualan itu dilakukan atau di dekat tempat itu.

Pasal 208 RBg menentukan:

Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita sejumlah barang bergerak itu dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan-batasan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap.

Pasal 200 ayat (11) HIR menentukan:

Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya itu serta oleh sanak saudaranya.

Pasal 218 ayat (2) RBg menentukan:

Jika pemilik barang yang telah dilelang enggan untuk menyerahkan barang yang telah dijual itu, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan secara tertulis mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas memberitahukan untuk, bila perlu dengan bantuan polisi, memaksa agar yang 51 membangkang itu beserta keluarganya meninggalkan dan mengosongkan barang itu. Pejabat yang bertugas menjalankan perintah dibantu oleh panitera pengadilan negeri atau oleh seorang pegawai berkebangsaan Eropa yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang dikuasakan atau bila orang semacam itu tidak ada, oleh seorang kepala desa Indonesia atau pegawai Indonesia yang ditunjuk oleh ketua atau oleh jaksa yang dikuasakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang-barang (uang) dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama di dalam perkawinan.³⁴ Menurut Sayuti Thalib harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atau usaha mereka atau atas usaha-usaha sendiri selama masa perkawinan. Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa, harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami-istri dalam kaitannya dengan perkawinan.³⁵

Harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Berdasarkan pasal ini, secara yuridis formal dapat dipahami, pengertian harta bersama adalah harta benda suami dan istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja atau istri yang bekerja dan suami tidak bekerja. Tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan. Jadi, sangat jelas

³⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 347.

³⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kinema, Jakarta, 2006, Hal. 108.

dan tegas, hukum menentukan bahwa harta yang diperoleh sebelum perkawinan bukanlah harta bersama.³⁶

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama;
- b. KUHPerdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri;
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup

³⁶Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, Hal. 65.

kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri.

- d. Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan (ayat (1)); pada ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga sebaliknya.

2. Status Harta Bersama Dalam Perkawinan

Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami isteri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji isteri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta bersama.³⁷

Pengertian tersebut sesuai dengan pengertian harta bersama yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".

Untuk memperjelas pengertian di atas, hal-hal di bawah ini perlu menjadi catatan:³⁸

³⁷Liky faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima,iyya, Vol. 8, Nomor 2 Agustus 2015, Hal. 83.

³⁸*Ibid.*, Hal. 84.

- e. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- f. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.
- g. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.

3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”, penyebutan ini menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak lagi monopoli suami. Isteri diberi hak untuk mengajukan gugatan cerai.³⁹

Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan perceraian dengan gugatan biasa disebut dengan cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam.⁴⁰

Efek lanjutan yang timbul dari sebuah perceraian selain penetapan tentang status hak asuh anak, nafkah, juga tentang pembagian harta bersama, yang tidak jarang ini juga menimbulkan konflik baru antara

³⁹*Ibid.*, Hal. 95.

⁴⁰*Ibid.*

suami dan istri pasca perceraian. Oleh karena itu idealnya suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing terutama menyangkut harta perkawinan. Secara normatif, apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴¹

Harta bersama menurut Pasal 119 KUHPerduta pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilaksanakan, demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Berdasarkan ketentuan ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah “Persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (*aktiva*) maupun berupa piutang (*pasiva*), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan”.⁴²

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan meliputi:

- a. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan isteri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah.⁴³

4. Tujuan Harta Bersama

Perkawinan bertujuan untuk dapat hidup bersama-sama pada masyarakat di dalam sebuah ikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami-istri untuk membiayai ongkos kehidupan mereka sehari-hari, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “benda perkawinan”, “harta keluarga”, ataupun “harta benda keluarga”.⁴⁴

Dalam suatu masyarakat di mana hubungan kekeluargaan ataupun ikatan kerabat masih sangat kuat, kadang-kadang kekuasaan kerabat itu mencampuri pula urusan harta keluarga, tetapi sebaliknya apabila suami yang memegang peranan yang lebih penting dalam struktur keluarga yang bersangkutan, maka pengaruh kerabat menjadi lemah sekali. Oleh karena itu harta keluarga atau harta bersama pada umumnya

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Putri Maya Sari, *Pembagian Harta Bersama (perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 412K/AG/2004 dengan Putusan Nomor 266 K/AG/2010)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018, Hal. 23.

diperuntukkan bagi keperluan suami, istri, dan anak-anak untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁴⁵

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa harta bersama itu adalah harta yang dimiliki oleh suami dan istri untuk kepentingan keluarga, serta untuk tunjangan hidup anak-anak mereka kelak jika hal-hal yang tidak diinginkan dalam mahligai perkawinan terjadi berupa perceraian atau kematian.⁴⁶

5. Jenis-jenis Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:⁴⁷

a. Harta gono-gini

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 89 “*Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri*”

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah”. Tentang harta, Undang-

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Etty Rochaety, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 Nomor 01 (Februari 2013), Hal. 654-655.

Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) mengatur, “*Harta bawaan masing- masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”.

c. **Harta Perolehan**

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami-istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik dan tidak dapat diklasifikasikan kedalam harta bersama.

6. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama. Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 Nomor 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, *“Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”*.

Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, *“Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”*.

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama di Luar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada di Bawah Departemen Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25) dengan Ibu Kota terletak di Pekanbaru. Pada tanggal 5 Juni 1967 ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pertama kalinya dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak K. H. ABD. MALIK dengan dibantu oleh dua orang Karyawan yang bernama:

Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanent, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya

Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di Lapangan Merdeka dekat Tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak di dekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang karena juga merupakan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang. Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang Kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama

Bangkinang kembali berkantor di Jalan Jendral Sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang ini.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2003 tepatnya setelah ada sembilan Ketua barulah memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil ketua tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang dipimpin oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif.

Untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Bangkinang Ketua dan Wakil Ketua dibantu oleh Panitera/Sekretaris yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian sebanyak enam kali.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya dijabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggungjawab dalam mengurus

administrasi perkara dan sekretaris bertanggungjawab dalam administerasi umum.

Seiring perkembangan zaman dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami Perkembangan yang semula dari tidak memiliki gedung hingga telah memiliki gedung. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bangkinang

a. Tugas Pokok

Sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok yaitu:⁴⁸

- 1) Menerima
- 2) Memeriksa,
- 3) Memutus dan
- 4) Menyelesaikan

Artinya keempat hal diatas merupakan tugas pokok karena didalam dunia peradilan kita menganut azaz bahwa "hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak jelas atau tidak ada yang mengaturnya? tentang tugas pokok Peradilan Agama juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo pasal 49, 51, 52, dan 53 pasal 1 dan 2 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya. Adapun setelah adanya lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi absolut Peradilan Agama bertambah sehingga kompetensi absolut Peradilan Agama paska Undang-Undang No 3 Tahun 2006 meliputi penyelesaian sengketa bidang:⁴⁹

⁴⁸<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>, Diakses Pada Hari Minggu, 5 Desember 2021, Pukul 13:53 Wib.

⁴⁹*Ibid.*

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Perwakafan
- 5) Zakat
- 6) Infaq sadaqah dan
- 7) Ekonomi syari'ah, antara lain: Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka Menengah Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

b. Fungsi Pengadilan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat, karena hakim di Pengadilan Agama merupakan hakim di mata Undang-Undang dan ulama dimasyarakat.
- 3) Fungsi sebagai mediator, Sebelum hakim memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak maka hakim harus melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (KMA. 01 tahun 2008)
- 4) Fungsi Nasehat, yaitu sebelum perkara itu diputus hakim juga harus memberi nasehat agar para pihak yang sedang berseteru itu dapat mengakhiri konflik rumah tangganya dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pemerintahan baik administrasi yang menyangkut administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian serta administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilannya dan administrasi peradilannya.
- 6) Fungsi Lainnya:
 - a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991);

⁵⁰*Ibid.*

- b) Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Agama Bangkinang.

3. Visi dan Misi Pengadilan

Visi dari Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB adalah “*terwujudnya pengadilan agama bangkinang yang agung*”. Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB adalah:

- 1) *Mewujudkan manajemen pengadilan agama bangkinang yang modern;*
- 2) *Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan agama bangkinang;*
- 3) *Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan agama bangkinang;*
- 4) *Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadilan agama bangkinang;*

B. Pelaksanaan Eksekusi Sita Marital Pembagian Harta Bersama (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn) di Pengadilan Agama Bangkinang

Setelah proses pemeriksaan perkara dan jalannya persidangan selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi). Eksekusi dapat dilaksanakan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya. Sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan secara paksa.

Proses pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bangkinang pada umumnya sama halnya dengan proses pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama perkara perdata tertentu khususnya untuk yang beragama Islam di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Harta bersama dapat dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik di antara pihak yang bersangkutan. Pelaksanaan pembagian harta bersama dilakukan oleh sebab yang bermacam-macam, di antaranya karena ada besaran kontribusi dalam perkawinan dimana adanya keterkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilakukan secara seimbang hingga menimbulkan konflik dan terputusnya hubungan perkawinan.

Putusan yang dapat dieksekusi harus memenuhi beberapa asas yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, putusan tidak dijalankan secara sukarela, putusan mengandung amar *condemnatoir*, dan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.⁵¹ Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn dibacakan dan putus dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Apabila saat pembacaan putusan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap jika kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan. Maka dilakukanlah eksekusi.

Eksekusi dilakukan jika ada diajukannya permohonan eksekusi yang diawali oleh sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan jika salah satu pihak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

⁵¹Mohamad Ali Afif.dkk., *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/Pa.Pas)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013, hlm. 8.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Elidasniwati, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, beliau mengatakan mengenai perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak ada diajukannya sebuah permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut, jika ada pengajuan permohonan eksekusi tersebut pasti akan diproses sesuai dengan hukum acara. Kalau ada permohonan eksekusi nantinya akan dilakukan *Aanmanning*, yaitu para pihak dipanggil dan diupayakan penasehatan oleh Ketua Pengadilan agar dilakukan pelaksanaan putusan secara sukarela, jika tidak diterima maka akan dilakukan eksekusi paksa dengan mengajukan permohonan eksekusi dengan syarat salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela.⁵²

Sedikit menyinggung mengenai *Aanmanning*, *Aanmanning* merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmanning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.⁵³

Sekali lagi beliau menekankan mengenai perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak pernah diajukannya permohonan eksekusi

⁵²Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Elidasniwati, S.Ag., M.H., Hari Rabu, Tanggal 1 Desember 2021, Pukul 11.30 Wib.

⁵³Mohamad Ali Afif.dkk., *Eksekusi Putusan...*, *Op.cit*, hlm. 10.

maupun pengajuan sita eksekusi, sebab jika dilaksanakan eksekusi maka hakim dapat mengetahui pelaksanaannya.⁵⁴

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hakim Elidasniwati diatas sebagai majelis hakim, penulis menyimpulkan bahwa proses eksekusi tidak dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagai eksekutor dalam perkara harta bersama yang ada dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn ini, karena majelis hakim tidak mengetahui bahwa pengajuan permohonan eksekusi tersebut pernah diajukan kepada pihak pengadilan. Jika pernah diajukan tentu majelis hakim mengetahui setidaknya mendengar informasi akan dilaksanakannya eksekusi.

Setelah melakukan wawancara dengan hakim, penulis melanjutkan dengan mewawancarai pihak penggugat, yaitu Yuli Desfianti, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, penggugat mengatakan telah mengajukan permohonan eksekusi tetapi permohonan tersebut dicabut kembali karena dalam eksekusi harus dilakukan pelelangan yang memakan biaya yang sangat besar dan dalam 2 (dua) kali pelelangan serta 2 (dua) kali pembiayaan pelelangan. Pada dasarnya penggugat menerima dan puas terhadap putusan perkara tersebut, tetapi pihak tergugat tidak ingin dibagi 2 (dua) secara baik-baik dan hal inilah yang menjadi dasar dalam pengajuan permohonan eksekusi tersebut.⁵⁵

⁵⁴Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Elidasniwati, S.Ag., M.H., Hari Rabu, Tanggal 1 Desember 2021, Pukul 11.30 Wib.

⁵⁵Wawancara Dengan Penggugat, Yuli Desfianti, Hari Kamis, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10.00 Wib.

Beliau menegaskan bahwa tergugat masih tinggal dari rumah yang menjadi objek putusan perkara tersebut, maka disarankan oleh pihak pengadilan untuk mencabut permohonan eksekusi karena berdampak terganggunya nanti saat pelelangan terjadi karena memakan biaya yang banyak. Mengenai sita marital pihak penggugat tidak ada sama sekali mengajukan kepada Pengadilan, pihak penggugat hanya melakukan pengajuan Permohonan Eksekusi.⁵⁶

Tetap dilaksanakan eksekusi maka akan terdapat kesulitan, kendala yang dilakukan adalah tergugat tidak ingin mengosongkan rumah maka dilakukanlah sita pengosongan dan memerlukan biaya yang sangat besar. Hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk melakukan eksekusi, maka penggugat mencabut kembali pengajuan eksekusi.⁵⁷

Suatu putusan Pengadilan yang telah bersifat *Condemnatoir* atau berkekuatan hukum tetap harus tetap mempunyai kekuatan Eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dapat melaksanakan secara paksa. Salah satu asas yang berlaku pada penundaan eksekusi ialah “tidak ada patokan umum” untuk menunda eksekusi. Penerapan penundaan eksekusi “bersifat kasuistik”.

Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan penundaan eksekusi, yaitu:

1. Penundaan eksekusi atas alasan pri kemanusiaan.
2. Penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*.

⁵⁶Wawancara Dengan Penggugat, Yuli Desfianti, Hari Kamis, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10.00 Wib.

⁵⁷Wawancara Dengan Penggugat, Yuli Desfianti, Hari Kamis, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10.00 Wib.

3. Penundaan eksekusi atas alasan barang objek eksekusi masih dalam proses perkara lain.
4. Penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.
5. Penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.

Berdasarkan hal diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa telah terjadi ketidaksukarelaan pihak tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan, berdasarkan hal tersebut penggugat awalnya telah mengajukan permohonan sita eksekusi kepada pengadilan. Tetapi setelah memberikan pertimbangan dan mendengar pendapat dari pihak pengadilan, akan terjadinya banyak kerugian yang dialami pihak penggugat dalam pelelangan dan sita pengosongan objek perkara, maka pihak penggugat untuk sementara waktu mencabut permohonan sita eksekusinya di pengadilan.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan putusan Hakim atau eksekusi harus adanya permohonan dari pihak yang menang terlebih dahulu disertai pembayaran biaya eksekusi. Selain itu harus ada unsur paksaan dari Pengadilan melalui alat Negara yang ditugaskan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan Hakim tersebut. Akan tetapi apabila pihak yang kalah mau melaksanakan putusan Hakim dengan sukarela, maka putusan Hakim tersebut hanya dilaksanakan saja tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁵⁸

1. Tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan. Dalam hal ini pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan Hakim dan pihak yang menang menerima haknya tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan.

⁵⁸Herianto Yunus, *Eksekusi Sengketa Harta Warisan Studi Putusan Nomor 416/Pdt.G/PA/Ptg*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pare-Pare, hlm. 65.

2. Ada campur tangan dari Ketua Pengadilan. Pelaksanaan putusan dengan bantuan ketua Pengadilan lebih menjamin kepastian hukum karena dibuat berita acara pemenuhan putusan Hakim dengan sukarela, lengkap dengan tanda tangan jurusita, saksi, dan para pihak dan juga disaksikan oleh dua orang saksi.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengganti Burhanuddin, pada hari Jum'at, tanggal 3 Desember 2021, bahwa perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn belum sempat dilakukan eksekusi tetapi telah dilakukan pembayaran. Tetapi tidak perlu sampai ketahap pelelangan karena harta bersama, seperti bisa dibagi 2 (dua) atau sebagainya. Dalam perkara ini telah diletakkan sita eksekusi dan dilakukan *Aanmanning*, tetapi pemohon eksekusi dalam hal ini penggugat meminta tidak dilakukannya tindaklanjut mengenai pelelangan dengan alasan harga jual menjadi berubah/turun dan dilaksanakan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.⁵⁹

Jika tetap dilaksanakan pelelangan, seseorang yang memenangkan hasil pelelangan tersebut tidak dapat langsung memiliki objek pelelangan tersebut jika pihak termohon masih menempati objek tersebut dan tidak mau keluar, maka harus dilakukan lagi permohonan eksekusi pengosongan dengan estimasi biaya yang sangat besar karena banyak yang harus dilakukan dalam eksekusi pengosongan yang mengikutsertakan aparat desa, menyediakan kendaraan angkut barang dan biaya yang harus dikeluarkan lebih besar. Oleh sebab itu permohonan eksekusi dicabut, setelah dilakukan pencabutan sita

⁵⁹Wawancara Dengan Panitera Pengganti, Burhanuddin, S.H., M.H., Hari Jum'at, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 09.00 Wib.

dilokasi, dapat dilihat jika dilanjutkan akan terjadi keributan antara kedua belah pihak.⁶⁰

Mengingat putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, jika keempat syarat itu tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Keempat syarat itu adalah:⁶¹

1. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal:
 - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
 - b. Pelaksanaan putusan profesi;
 - c. Pelaksanaan akte perdamaian dan
 - d. Pelaksanaan eksekusi Grose akte.
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan hakim bersifat komdemnator. Putusan yang bersifat deklarator dan kontitutif tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.

Penulis menilai berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn, pelaksanaan telah dilakukan dengan prosedur acara peradilan yang berlaku. Penulis melihat pada pelaksanaan yang dilakukan terhadap putusan perkara tersebut sulit dilakukan karena yang menjadi objek perkara tidak dapat dilakukan eksekusi yang disebabkan oleh pihak tergugat sulit untuk dilakukan musyawarah terhadap eksekusi yang dilakukan. Padahal, putusan tersebut telah memenuhi syarat untuk dilakukannya eksekusi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht vn*

⁶⁰Wawancara Dengan Panitera Pengganti, Burhanuddin, S.H., M.H., Hari Jum'at, Tanggal 3 Desember 2021, Pukul 09.00 Wib.

⁶¹Yufi Wiyos R.M., *Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Ijtima'iyya, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2014, hlm. 88.

gewijsde) dan putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak tergugat. Oleh sebab itu pihak penggugat mengajukan permohonan sita eksekusi kepada Pengadilan Agama Islam.

Tetapi penulis menyimpulkan, permohonan sita eksekusi tersebut akhirnya dicabut oleh pihak penggugat dengan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil dari pelelangan saat eksekusi dilakukan dan pemenang lelang tidak dapat langsung menempati rumah tersebut karena harus mengosongkan dan diperlukan banyak biaya dalam pelaksanaannya. Putusan tersebut telah memenuhi asas-asas, yaitu telah berkekuatan hukum tetap, tidak dijalankan secara sukarela, dan mengandung amar *common law*, sehingga dapat diajukan permohonan eksekusi.

Harta bersama dibagi sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Selama berumah tangga, suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mengatur urusan rumah tangga sebaiknya, maka harta bersama dibagi menjadi seperdua bagiandari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) dan seperdua bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup).
2. Harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Yaitu selama berumah tangga, suami tidak memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu suami tidak memberi nafkah kepada istrinya dan anaknya, tetapi istri yang justru memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu istri yang justru memberi nafkah kepada suaminya dan anaknya, maka harta bersama dibagi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Bagian harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) harus lebih besar daripada bagian untuk suami (duda cerai hidup). Bisa jadi tiga perempat bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan seperempat bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup) atau bisa jadi dua pertiga bagian dari harta bersama untuk istri (janda cerai hidup) dan sepertiga bagian dari harta bersama untuk suami (duda cerai hidup).

Berdasarkan penjelasan diatas terkait penulis menyimpulkan proses pelaksanaan persidangan sampai ke proses eksekusi dalam perkara sengketa harta bersama akibat perceraian memiliki beberapa tahap-tahap yang dilalui. Pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi yang didasarkan pada dampak-dampak yang terjadi jika tetap dilaksanakannya sita eksekusi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dari sita eksekusi dan memakan waktu/biaya yang banyak.

C. Kendala Dalam Pelaksanaan Eksekusi Dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn

Pelaksanaan eksekusi tidak selamanya lancar sesuai dengan rencana, ada kalanya mendapatkan hambatan bersifat yuridis maupun non yuridis, sehingga memerlukan tindakan untuk menanggukkan eksekusi tersebut. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:⁶²

1. Para pihak tidak mau untuk bekerjasama secara baik-baik dalam melaksanakan eksekusi;
2. Masyarakat yang ikut campur maupun para pihak mengarahkan masyarakat supaya menghalangi eksekusi;
3. Masyarakat merasa terganggu akan dilaksanakannya eksekusi dan melakukan perlawanan;

Tetapi secara keseluruhannya bahwa hambatan dalam melaksanakan eksekusi itu bisa terjadi kalau tergugat tidak mau dieksekusi hartanya maka dilakukan tindakan yang lebih seperti misalkan mengarahkan warga untuk

⁶²Wawancara Dengan Penggugat, Yuli Desfianti, Hari Kamis, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 10.00 Wib.

melakukan perlawanan. Pada saat eksekusi sengketa harta bersama yang menjadi hambatan pada umumnya yaitu adanya pihak ketiga yang berusaha menghalangi atau menggagalkan proses eksekusi tersebut sehingga pihak tergugat mengatasnamakan bantuan lainnya untuk menguasai harta tersebut.

Berdasarkan proses eksekusi sengketa harta bersama, maka dapat dikemukakan beberapa hambatan yang dialami para pihak terhadap putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara warisan di Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut: Hambatan yuridis, pada umumnya para pihak yang mendaftarkan perkara waris ke Pengadilan Agama telah memiliki keinginan yang kuat untuk membagi harta warisan sebagaimana ketentuan hukum. Tidak ada keinginan sama sekali mengupayakan melalui jalan musyawarah, karena upaya damai telah ditempuh sebelumnya tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan. Dengan demikian diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama sebagai jalan terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai semangat utama dalam sebuah putusan, keadilan harus diatas segalanya termasuk diatas kepastian hukum.⁶³

Penulis berpendapat, kendala dalam pelaksanaan eksekusi dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn adalah kendala yang umum terjadi dalam harta bersama akibat perceraian, kendala tersebut yang *pertama* berada dalam proses pelaksanaan yang ditemukan dalam bagian dari sebuah rumah,

⁶³Herianto Yunus, *Eksekusi Sengketa...*, *Op.cit*, hlm. 75.

karta bersama berupa perabot yang jumlahnya cukup banyak menyebabkan memakan biaya yang cukup banyak dalam melaksanakan eksekusinya.

Kedua, kendala terletak pada pada saat pelelangan nilai jual objek perkara menjadi turun karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang proses lelang wajib karena yang menentukan harga objek adalah KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik), sedangkan pada saat pelelangan pertama harta bersama itu tidak laku dan pada saat pelelangan kedua memerlukan penambahan panjar.

Ketiga, kendala yang terjadi apabila objek lelang laku terjual, objek tersebut masih ditempati oleh orang, maka tidak mudah pembeli lelang untuk menempati objek tersebut. jika yang menempati tidak ingin meninggalkan objek lelang tersebut maka harus dilakukan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan yang memakan biaya lebih besar. Biaya tersebut meliputi harus mendatangkan aparat kecamatan, aparat desa, menyediakan kendaraan angkut barang.

Keempat, kendala terakhir yang dihadapi adalah dalam pembagian uang hasil pelelangan, jika laku tidak sebesar dengan sesuai dengan harapan dan dibagi menjadi dua bagian, maka yang didapatkan tidak sebanding dengan yang telah dilakukan oleh penggugat. Bisa jadi penggugat tidak mendapatkan apa-apa.

Disamping hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi dalam Putusan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn, penulis memberikan pendapat mengenai upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan

menempuh cara konsiliasi. Konsiliasi ditempuh di luar Pengadilan dengan tujuan agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut, sebab jika tetap dilaksanakan putusan tersebut berakibat pada putusan tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan seperti yang telah penulis kemukakan diatas tadi.

Penulis berpendapat, bahwa konsiliasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa merupakan terobosan dalam mengupayakan maksimalnya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan. Karena hakikatnya yang diinginkan oleh kedua belah pihak adalah mendapatkan bagian harta bersama.

Penulis sepakat dengan upaya yang ditempuh oleh para pihak dengan alasan bahwa semua prosedur dalam proses persidangan sampai pada pelaksanaan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi dikarenakan pihak tergugat tetap bersikukuh tidak mau melaksanakan putusan, yang terjadi putusan itu tidak berjalan sebagaimana yang tertulis dalam dictum putusan. Kelemahan dalam kasus ini adalah tidak adanya aturan lebih lanjut yang dapat dijadikan sebagai alat pemaksa kepada pihak tergugat untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuatu yang telah diputuskan oleh pengadilan adalah berlaku sebagai hukum bagi siapa-siapa yang terkait dalam putusan tersebut sehingga bila putusan tersebut tidak dilaksanakan maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum. Dalam contoh di atas misalnya ketika putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap menetapkan $\frac{1}{2}$ (sepedua) dari harta bersama adalah milik Penggugat dimana Tergugat dihukum untuk menyerahkan harta

tersebut kepada penggugat maka ketika tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan harta milik penggugat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab III di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan eksekusi sita marital sengketa pembagian harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Bkn tidak dapat dijalankan karena pihak penggugat mencabut kembali pengajuan permohonan sita eksekusi yang didasarkan pada dampak-dampak yang terjadi jika tetap dilaksanakannya sita eksekusi tidak sesuai dengan hasil yang didapatkan dari sita eksekusi dan memakan waktu/biaya yang banyak.
2. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - a. Proses pelaksanaannya memakan biaya yang cukup banyak dalam melaksanakan eksekusinya.
 - b. Pada pelelangan nilai jual objek perkara menjadi turun karena penilaian yang dilakukan oleh KJPP (Kantor Jasa Penilaian Publik) yang menentukan harga objek, sedangkan pada saat pelelangan pertama harta bersama itu tidak laku dan pada saat pelelangan kedua memerlukan penambahan panjar.
 - c. *Ketiga*, kendala yang terjadi apabila objek lelang laku terjual, harus dilakukan pengajuan permohonan eksekusi pengosongan yang memakan biaya lebih besar.

- d. Pembagian uang hasil pelelangan tidak sesuai dengan harapan dan dibagi menjadi dua bagian. Bisa jadi penggugat tidak mendapatkan apa-apa.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan terhadap penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan terhadap harta bersama setelah berakhirnya perkawinan atau terjadinya perceraian lebih memperhatikan nilai keadilan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan eksekusi harta bersama yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang telah banyak berkorban diselesaikan dengan cara *win-win solution*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A Rahman I, *Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (syariah).Cet I*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2002.
- A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Kinema, Jakarta, 2006.
- Adib bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Goni-Gini, dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yusita, Yogyakarta, 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,Cet.3*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 2002.
- Herianto Yunus, *Eksekusi Sengketa Harta Warisan Studi Putusan Nomor 416/Pdt.G/PA/Ptg)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pare-Pare.
- Hutangalung Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lilik Musthofa, *Pelaksanaan Eksekusi Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pacitan (Perkara No: 783/Pdt.G/2010/PA.PCT)*,Skripsi Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet.I*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.
- Pitayo Wimbo, RPH., *Straegi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Putri Maya Sari, *Pembagian Harta Bersama (perbandingan Putusan Mahkamah Agung Nomor 412K/AG/2004 dengan Putusan Nomor 266 K/AG/2010)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.
- Ratu Bilqis Nailly Hidayah, *Eksekusi Putusan Pengadilan Salah Satu Pihak Mafqud Dalam Persidangan Harta Bersama (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2007.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Sudirman L., *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, Kota Parepare, 2021.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Tan Kamello, *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011.
- Taufik Hidayatul Rahman, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Perkara Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.PBR)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.
- Tim Penyusun, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minang Kabau*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Artikel dan Jurnal

Etty Rochaety, *Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 Nomor 01 (Februari 2013).

Liky faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Ijtima,iyya, Vol. 8, Nomor 2 Agustus 2015.

Mohamad Ali Afif,dkk., *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/PA. Pas)*, Jurnal Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), 2013.

Mohamad Ali Afif.dkk., *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian (Kajian Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1644/Pdt.G/2011/Pa.Pas)*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013.

Yufi Wiyos R.M., *Eksekusi Dalam Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama*, Ijtimaiyya, Vol. 7, Nomor 1, Februari 2014.

C. Peraturan Perundang–undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

D. Internet

<http://www.pa-bangkinang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/tugas-pokok-pengadilan>, Diakses Pada Hari Minggu, 5 Desember 2021, Pukul 13:53 Wib.

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Widhah Fakhira
Tempat, Tanggal Lahir : Kuok, 19 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 172 cm
Berat Badan : 89 kg
Alamat : Pasar Kuok, RT 005, RW 004, Desa Kuok,
Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Handphone : 082174370705
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
E-mail : widhahfakhira@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD Negeri 002 Kuok (2005-2011)
SMP : MTsN Model Kuok (2011-2014)
SMA : SMA Negeri 1 Kuok (2014-2017)
Perguruan Tinggi : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai (2017-2021)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Bendahara Osis SMA Negeri 1 Kuok 2015-2016;
2. Anggota Pramuka;
3. Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Pahlawan 2018-2019;
4. Sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM-FH) Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;